

**KOMISI PEMILIHAN UMUM****KABUPATEN PANGANDARAN****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN****NOMOR : 09/ HK.03.1-Kpt/ 3218/ KPU-Kab/ III/ 2018****TENTANG****PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN****KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (11) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182), tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan :

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 218/PP.05-SD/32/Prov/III/2018 Tentang Pembentukan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019.
2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 26/PP.05.1-BA/3218/KPU-Kab/III/2018 Tentang Penetapan Hasil Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Terpilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN.
- KESATU** : Membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran;
- KEDUA** : Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah 7 (tujuh) bulan sejak tanggal pelantikan sampai dengan 30 September 2018;
- KETIGA** : Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana tercantum dalam Diktum **KESATU** meliputi:
1. PPK bertugas :
 - a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu ditingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - c. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil presiden, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD Kabupaten/Kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu;
 - d. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
 - e. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. PPK berwenang :

- a. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - b. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. PPK berkewajiban :
- a. membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
 - b. membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - c. menindak lanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
 - d. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Lampiran keputusan sebagaimana tercantum dalam diktum **KESATU** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada tanggal : 6 Maret 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
KETUA**

Ttd.

WIYONO BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

IRUNG SUKARDI, SH.



Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran

Nomor : 09 / HK.03.1 - Kpt/ 3218/ KPU-Kab/ III/ 2018

Tanggal : 6 Maret 2018

Tentang : Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2018.

NO	NAMA	KECAMATAN
1.	NARLI, S.IP.	PARIGI
2.	EKA KOMALA DEWI, S.Pd.	PARIGI
3.	YAYAN INDRA RUSDIANSYAH	PARIGI
4.	ACON	CIJULANG
5.	H. AGUS BARDIMAN	CIJULANG
6.	SUPENDI	CIJULANG
7.	NORAZIZAH, SE	CIMERAK
8.	USUP SUPRIADI	CIMERAK
9.	NOVA GINTARA	CIMERAK
10.	MUHAMAD APANDI KAMALUDIN	CIGUGUR
11.	UCU SUTISNA	CIGUGUR
12.	IIS IDAH ROSIDAH	CIGUGUR
13.	KUSNINDAR	LANGKAPLANCAR
14.	ADE SAEPUL BUSTOMI	LANGKAPLANCAR
15.	REDI KURNIAWAN	LANGKAPLANCAR
16.	H. ISKANDAR, S.Pd.	MANGUNJAYA
17.	ROBI PRIMADI	MANGUNJAYA

18.	YOGI PRAYOGA	MANGUNJAYA
19.	JOHN KONINI	PADAHERANG
20.	GHESA IRSANY SUPRIATNA, S.Pd.	PADAHERANG
21.	MUSTHOLIH	PADAHERANG
22.	HERLI SUHERLI	KALIPUCANG
23.	IRHAM GHUFRONI	KALIPUCANG
24.	TAUFIQ JULIANTO	KALIPUCANG
25.	SUNANTO	PANGANDARAN
26.	RUSWAN HERTANTO	PANGANDARAN
27.	AGUS SOPYAN	PANGANDARAN
28.	IWAN HADIANA	SIDAMULIH
29.	HANDRI APRIAN	SIDAMULIH
30.	IMAT RUDI PRIATNA	SIDAMULIH

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada tanggal : 6 Maret 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
KETUA**

Ttd.

WIYONO BUDI SANTOSA

